

SKRIPSI

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENETAPKAN PASAL YANG DIDAKWAKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN (*ILLEGAL MINING*) DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Dr. Fadhillah Sabri, S.H., M.H

Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Kasus pertambangan tanpa izin di Indonesia saat ini sudah sangat banyak. Dalam 5 tahun terakhir Kejaksaan Negeri Bukittinggi sudah menangani dua kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin. Dalam kasus pertambangan tanpa izin kejaksaan mempunyai peran melakukan penuntutan di sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pada kasus yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Jaksa tetap melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dengan menetapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Padahal, dari kasus tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dari pertambangan tanpa izin itu sendiri, seharusnya cukup sampai di tahap penyidikan tidak perlu dilakukan penuntutan. Rumusan masalah yang dikaji pada skripsi ini yaitu : 1. Bagaimanakah pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan pasal yang digunakan dalam surat dakwaannya terkait kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi? 2. Apakah pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya terkait kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi tersebut terbukti di dalam persidangan? Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yakni wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa seluruh ketentuan unsur-unsur pasal yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti sepenuhnya di dalam persidangan. Namun, menurut penelitian yang penulis lakukan seharusnya ketentuan mengenai unsur melakukan pertambangan tanpa izin dalam pasal ini sebenarnya tidak terpenuhi.

Kata Kunci: Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana, Penambangan Illegal